



**P U T U S A N**  
**Nomor 310/Pid. Sus/2021/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tomi Hermawan Bin Herman;**  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kakap No. 116 RT.003 RW.008 Kel.  
Tangerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota  
Pekanbaru - Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/VIII/2021/Narkoba tanggal 25 Agustus 2021 yang diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/45.a/VIII/2021/Narkoba tanggal 28 Agustus 2021 dan kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum “**ANDI SAGITA,**



**S.H., & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW 001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 14 Desember 2021 di bawah register nomor 173/SK/XII/2021/PN Tbh yang telah di cabut di persidangan pada tanggal 18 Januari 2022 dan kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Jumiardi, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan yang beralamat di Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 310/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh, tertanggal 18 Januari 2022 surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 310/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”*. Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.645.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Kardus Gery Salut;
- 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru
- 4 (empat) bungkus keripik pisang;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus platik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkoba jenis pil extasi warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk. Nokia warna Hitam tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone merk. Nokia Android Mek. ADVAN warna hijau tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda jenis Beat warna Biru putih dengan nomor polisi BM-2008-OK;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN.

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa EVI SUSANTI Binti MISRAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Loker Po Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru simpang lampu merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 ke nomor Terdakwa dengan nomor telepon 0823 8486 1499 dan mengatakan kepada terdakwa "TOM kakak mau nitip paket nih" kemudian Terdakwa jawab "besar atau kecil nih kak" kemudian dijawab oleh saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN "kecil" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO kepada saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN dan kemudian paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu (berisikan narkotika Gol. I jenis shabu) langsung diserahkan oleh saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO di SMA 10 di Bukit Barisan kota Pekanbaru diserahkan kepada terdakwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN; menyerahkan upah pengiriman kepada saksi saksi EKO SAPUTRA Als EKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Paket Narkotika jenis shabu tersebut langsung diserahkan oleh saksi EKO SAPUTRA Als EKO kepada terdakwa di Tembilahan. Setelah terdakwa menerima paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu dan membukanya didalam kotak kecil bekas susu tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkotika Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN untuk memberitahukan paket telah sampai dan menyuruh terdakwa untuk mengganti kotak dan ditambah isinya dengan yang lain biar tidak curiga. Kemudian terdakwa pergi ke Jl. Tanjung Harapan Tembilahan untuk membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mencari kotak/kardus Gerry saluut diwarung disekitar Loret Rokan di Tembilahan, Setelah membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mendapatkan kotak/kardus Gerry saluut, Terdakwa kembali lagi ke Loret Po. Rokan Permata Mulia untuk memaketkan 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkoba Gol. I jenis shabu dengan menambahkan 4 (empat) bungkus Keripik Pisang kedalam kotak Gerry Saluut kemudian melabkannya sehingga paket tersebut terbungkus rapi, kemudian terdakwa kembali menelpon saksi EVI SUSANTI Als. MISRAN menanyakan "paket sudah selesai saya rapikan kemana saya mau kirim?" dan kemudian saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN mengirimkan alamat penerima di Jambi dengan nama penerima atas nama YUDI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Agen Travel Ratu Intan di Jalan Batang Tuaka Tembilahan, Namun saat itu Mobil Travel Agen Travel Ratu Intan yang berangkat ke Jambi tidak jadi berangkat dikarenakan Tidak ada Penumpang. Selanjutnya Terdakwa pun pergi kerumah Sdr. YOGI di Jl. Haji Said Lr. Kampung Jawa Tembilahan dengan tujuan meminta tolong ditemani mengantarkan Paket ke Agen Travel yang menuju ke Jambi. Setelah bertemu dengan Sdr. YOGI, kemudian Sdr. YOGI mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Paket tersebut ke Loret Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kelurahan Tembilahan Kota kec. Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditemani saudara YOGI langsung menuju ke Loret Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan paket tersebut diterima oleh saksi DELIMA (petugas diloret tersebut) dan saksi DELIMA bertanya kepada terdakwa "apa isi paket ini" dan dijawab oleh terdakwa "isi paket ini keripik pisang nanti jangan ditimpah". Selanjutnya saksi DELIMA meminta kepada terdakwa Nomor HP pengirim dan Penerima di Jambi. Kemudian terdakwa memberikan nomor HP penerima di Jambi 081274661336 dan nomor HP pengirim 081371473425. Setelah selesai pembayaran biaya pengiriman terdakwa langsung pergi.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan tujuan Jambi yang di duga Narkotika jenis shabu di loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil IPTU INDRA MULYADI LUBIS, S.E, S.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Opsnal Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 wib anggota Sat Res Narkoba langsung menuju loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan tersebut dan berkoordinasi dengan pemilik loket PO. PUTRA MANDIRI yaitu saksi YENITA Binti YASMAN kemudian saksi YENITA Binti YASMAN menyerahkan paket dengan tujuan pengiriman ke Jambi tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT. Lalu anggota Sat Res Narkoba mengamankan peket tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT tersebut selanjutnya terhadap paket tersebut dibuka yang disaksikan oleh saksi YENITA Binti YASMAN dan saksi DELIMA Binti SUKAMTO dan ditemukan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru, 4 (empat) bungkus keripik pisang, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Inhil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa yang mengantar paket tersebut ke PO. PUTRA MANDIRI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Anggota Sat Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa orang yang mengantar paket tersebut adalah terdakwa yang telah melarikan diri menuju Rengat menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa menginap di rumah Temannya Saksi MENDRA yang berada di Rengat. Kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju Kota Rengat dan bertemu Saksi MENDRA dan tidak ditemukan keberadaan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap saksi MENDRA NOVERIZAL Als MENDRA bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN pergi ke rumah om terdakwa yang berada di Air Molek, dan dari informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil langsung berangkat menuju Air Molek untuk mencari keberadaan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN dan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jalan Kakap RT. Kel. Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN di rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIZAL Bin BAHARI dan saksi RULLY FITRALISTIADY Bin RUSLAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5 ( satu koma lima ) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil didalam kamar, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Yanda, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana kanan yang digunakan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Rahmat. Selanjutnya Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 059/14297.08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA sebagai Pengelola UPC Unit Unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic putih bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 103/10297.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 2.85 (dua koma delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) Paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan 1.5 (satu koma lima) butir pil Jenis Extacy dengan berat bersih 0.99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram di beri nomor barang bukti 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pecahan tablet warna Biru dengan berat Netto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di beri nomor barang bukti 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN adalah **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.30

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Loret Po Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru simpang lampu merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupatendragiri Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 ke nomor Terdakwa dengan nomor telepon 0823 8486 1499 dan mengatakan kepada terdakwa "TOM kakak mau nitip paket nih" kemudian Terdakwa jawab "besar atau kecil nih kak" kemudian dijawab oleh saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN "kecil" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO kepada saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN dan kemudian paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu (berisikan narkotika Gol. I jenis shabu) langsung diserahkan oleh saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin MUHAMMAD SUGIARTO di SMA 10 di Bukit Barisan kota Pekanbaru diserahkan kepada terdakwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN; menyerahkan upah pengiriman kepada saksi saksi EKO SAPUTRA Als EKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Paket Narkotika jenis shabu tersebut langsung diserahkan oleh saksi EKO SAPUTRA Als EKO kepada terdakwa di Tembilahan. Setelah terdakwa menerima paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu dan membukanya didalam kotak kecil bekas susu tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkotika Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN untuk memberitahukan paket telah sampai dan menyuruh terdakwa untuk mengganti kotak dan ditambah isinya dengan dengan yang lain biar tidak curiga. Kemudian terdakwa pergi ke Jl. Tanjung Harapan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan untuk membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mencari kotak/kardus Gerry saluut diwarung disekitar Locket Rokan di Tembilahan, Setelah membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mendapatkan kotak/kardus Gerry saluut, Terdakwa kembali lagi ke Locket Po. Rokan Permata Mulia untuk memaketkan 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkotika Gol. I jenis shabu dengan menambahkan 4 (empat) bungkus Keripik Pisang kedalam kotak Gerry Saluut kemudian melakbannya sehingga paket tersebut terbungkus rapi, kemudian terdakwa kembali menelpon saksi EVI SUSANTI Als. MISRAN menanyakan “paket sudah selesai saya rapikan kemana saya mau kirim?” dan kemudian saksi EVI SUSANTI Binti MISRAN mengirimkan alamat penerima di Jambi dengan nama penerima atas nama YUDI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Agen Travel Ratu Intan di Jalan Batang Tuaka Tembilahan, Namun saat itu Mobil Travel Agen Travel Ratu Intan yang berangkat ke Jambi tidak jadi berangkat dikarenakan Tidak ada Penumpang. Selanjutnya Terdakwa pun pergi kerumah Sdr. YOGI di Jl. Haji Said Lr. Kampung Jawa Tembilahan dengan tujuan meminta tolong ditemani mengantarkan Paket ke Agen Travel yang menuju ke Jambi. Setelah bertemu dengan Sdr. YOGI, kemudian Sdr. YOGI mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Paket tersebut ke Locket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kelurahan Tembilahan Kota kec. Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditemani saudara YOGI langsung menuju ke Locket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan paket tersebut diterima oleh saksi DELIMA (petugas dilocket tersebut) dan saksi DELIMA bertanya kepada terdakwa “apa isi paket ini” dan dijawab oleh terdakwa “isi paket ini keripik pisang nanti jangan ditimpah”. Selanjutnya saksi DELIMA meminta kepada terdakwa Nomor HP pengirim dan Penerima di Jambi. Kemudian terdakwa memberikan nomor HP penerima di Jambi 081274661336 dan nomor HP pengirim 081371473425. Setelah selesai pembayaran biaya pengiriman terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan tujuan Jambi yang di duga Narkotika jenis shabu di locket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil IPTU INDRA MULYADI LUBIS, S.E, S.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Opsnal Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 wib anggota Sat Res Narkoba langsung menuju loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan tersebut dan berkoordinasi dengan pemilik loket PO. PUTRA MANDIRI yaitu saksi YENITA Binti YASMAN kemudian saksi YENITA Binti YASMAN menyerahkan paket dengan tujuan pengiriman ke Jambi tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT. Lalu anggota Sat Res Narkoba mengamankan peket tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT tersebut selanjutnya terhadap paket tersebut dibuka yang disaksikan oleh saksi YENITA Binti YASMAN dan saksi DELIMA Binti SUKAMTO dan ditemukan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru, 4 (empat) bungkus keripik pisang, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Inhil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa yang mengantar peket tersebut ke PO. PUTRA MANDIRI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Anggota Sat Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa orang yang mengantar paket tersebut adalah terdakwa yang telah melarikan diri menuju Rengat menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa menginap di rumah Temannya Saksi MENDRA yang berada di Rengat. Kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju Kota Rengat dan bertemu Saksi MENDRA dan tidak ditemukan keberadaan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap saksi MENDRA NOVERIZAL Als MENDRA bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN pergi kerumah om terdakwa yang berada di Air Molek, dan dari informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil langsung berangkat menuju Air Molek untuk mencari keberadaan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN dan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jalan Kakap RT. Kel. Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN dirumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIZAL Bin BAHARI dan saksi RULLY FITRALISTIADY Bin RUSLAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5 ( satu koma lima ) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil didalam kamar, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil dirumah Sdr. Yanda, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana kanan yang digunakan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Rahmat. Selanjutnya Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 059/14297.08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA sebagai Pengelola UPC Unit Unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic putih bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 103/10297.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 2.85 (dua koma delapan puluh lima) gram.
- 1(satu) Paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan 1.5 (satu koma lima) butir pil Jenis Extacy dengan berat bersih 0.99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram di beri nomor barang bukti 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pecahan tablet warna Biru dengan berat Netto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di beri nomor barang bukti 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN adalah **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oki Bambangoro Bin Bambang Astono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kakap Rt. 003, RW. 008, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Riau yang mana sebelumnya terdakwa lari setelah sempat ketahuan mengirimkan paket shabu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan aka nada pengiriman narkotika disamping Hotel Dubes melalui PO Putra Mandiri, selanjutnya kami konfirmasi ke Kasat, lalu dilakukan penyelidikan ke lokasi berdasarkan Surat Perintah Tugas, nomor : SP.GAS/24/III/2021/NARKOBA, tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Iptu Indra Mulyadi Lubis, SE., S.H, tentang melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Inhil;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui kasir dan menanyakan tentang pengiriman melalui PO. Putra Mandiri dan saat tu kami ada menginterogasi, terdakwa tidak diketahui Cuma dipaket ada no.telfon tujuan dan pengirimnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pembukaan dari bawah, ditemukan keripik pisang, lalu ada kotak susu dilakban semua, lalu pada saat dibuka kotak susu tersebut ada narkotika jenis shabu dalam jumlah paket besar;
- Bahwa saat itu kami menelfon nomor hp yang tertera di paket tersebut, tapi tidak aktif, tidak lama kemudian kami dapat informasi dia ada di Sapta Marga ditempat teman terdakwa lalu kami kesana tapi terdakwa tidak ada, lalu kami dapat informasi, terdakwa berada di Rengat, kemudian kami kesana tapi tidak ditemukan dan selanjutnya kami pergi kerumah terdakwa di Pekanbaru di Harapan Raya Jl. Kakap, sampai disana rumahnya tertutup, dan selanjutnya saksi dan rekan dapat alamat orang tua istri dari terdakwa, lalu kami melihat istri terdakwa pulang kerumah lalu

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh



saat menemui istrinya, Terdakwa sms untuk membuang hp dan nomornya dan dia akui mengirim uang agar dikirim no.rekening, ternyata saat itu Terdakwa berada di lirik;

- Bahwa selanjutnya kami pergi ke Lirik tapi terdakwa juga tidak ditemukan, lalu kami ke Rengat dan ada dapat informasi dia pergi menemui saudara Mendra dan lalu kami menemui Saudara Mendra dan lalu kami temui Saudara Mendra dan saat itu ada komunikasi Evi dengan Saudara Mendra yaitu "sudah ketemu ya sama Tomi?", lalu Saudara mendra tetap bersama kami, terdakwa ada mengirim sms kenapa istri diamankan, dari sana dapat nomor Terdakwa yang baru dan kami dapat informasi, Terdakwa ada di Pekanbaru lalu kami ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru rumah terdakwa juga masih tertutup, ternyata Terdakwa tinggal di rumah sebelah dan terdakwa juga menggunakan nomor hp orang rumah sebelah;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selama 4(empat) hari;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saya dan rekan memanggil ketua RT dan warga, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) botol berwarna putih yang didalamnya berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5(satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan oleh polisi di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, 1(satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Polisi didalam kamar, 1(satu) unit handphone android merk Advan warna hijau tanpa simcard yang ditemukan oleh polisi dirumah Saudara Yanda, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard yang ditemukan oleh Polisi disaku celana kanan yang digunakan Terdakwa, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh polisi diirumah Saudara Rahmat;
- Bahwa setelah kami interogasi, terdakwa membenarkan bahwa ia yang mengirimkan paket ke loket PO. Putra Mandiri karena disuruh oleh Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah).;
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya mencari Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) datang sendiri ke Polres Inhil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan paket tersebut adalah Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pekanbaru tujuan ke Tembilahan didalam kotak susu menggunakan travel rokan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sopir Travel yang membawa paket milik terdakwa tersebut adalah saudara Eko
- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang ke loket Travel Rokan untuk meminjam lakban lalu selanjutnya ke Simpang Barisan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirimkan paket tersebut ke Jambi dan cari PO ke Jambi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia akan diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau sudah terkirim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kakap Rt. 003, RW. 008, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Riau yang mana sebelumnya terdakwa lari setelah sempat ketahuan mengirimkan paket shabu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan aka nada pengiriman narkotika disamping Hotel Dubes melalui PO Putra Mandiri,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami konfirmasi ke Kasat, lalu dilakukan penyelidikan ke lokasi berdasarkan Surat Perintah Tugas, nomor : SP.GAS/24/III/2021/NARKOBA, tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Iptu Indra Mulyadi Lubis, SE., S.H, tentang melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Inhil;

- Bahwa selanjutnya saksi menemui kasir dan menanyakan tentang pengiriman melalui PO. Putra Mandiri dan saat tu kami ada menginterogasi, terdakwa tidak diketahui Cuma dipaket ada no.telfon tujuan dan pengirimnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pembukaan dari bawah, ditemukan keripik pisang, lalu ada kotak susu dilakban semua, lalu pada saat dibuka kotak susu tersebut ada narkotika jenis shabu dalam jumlah paket besar;
- Bahwa saat itu kami menelfon nomor hp yang tertera di paket tersebut, tapi tidak aktif, tidak lama kemudian kami dapat informasi dia ada di Sapta Marga ditempat teman terdakwa lalu kami kesana tapi terdakwa tidak ada, lalu kami dapat informasi, terdakwa berada di Rengat, kemudian kami kesana tapi tidak ditemukan dan selanjutnya kami pergi kerumah terdakwa di Pekanbaru di Harapan Raya Jl. Kakap, sampai disana rumahnya tertutup, dan selanjutnya saksi dan rekan dapat alamat orang tua istri dari terdakwa, lalu kami melihat istri terdakwa pulang kerumah lalu saat menemui istrinya, Terdakwa sms untuk membuang hp dan nomornya dan dia akui mengirim uang agar dikirim no.rekening, ternyata saat itu Terdakwa berada di lirik;
- Bahwa selanjutnya kami pergi ke Lirik tapi terdakwa juga tidak ditemukan, lalu kami ke Rengat dan ada dapat informasi dia pergi menemui saudara Mendra dan lalu kami menemui Saudara Mendra dan lalu kami temui Saudara Mendra dan saat itu ada komunikasi Evi dengan Saudara Mendra yaitu "sudah ketemu ya sama Tomi?", lalu Saudara mendra tetap bersama kami, terdakwa ada mengirim sms kenapa istri diamankan, dari sana dapat nomor Terdakwa yang baru dan kami dapat informasi, Terdakwa ada di Pekanbaru lalu kami ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru rumah terdakwa juga masih tertutup, ternyata Terdakwa tinggal di rumah sebelah dan terdakwa juga menggunakan nomor hp orang rumah sebelah;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selama 4(empat) hari;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saya dan rekan memanggil ketua RT dan warga, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) botol berwarna putih yang didalamnya berisikan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5(satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan oleh polisi di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, 1(satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Polisi didalam kamar, 1(satu) unit handphone android merk Advan warna hijau tanpa simcard yang ditemukan oleh polisi di rumah Saudara Yanda, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tanpa simcard yang ditemukan oleh Polisi di saku celana kanan yang digunakan Terdakwa, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh polisi di rumah Saudara Rahmat;
- Bahwa setelah kami interogasi, terdakwa membenarkan bahwa ia yang mengirimkan paket ke loket PO. Putra Mandiri karena disuruh oleh Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah).;
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya mencari Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) datang sendiri ke Polres Inhil;
- Bahwa yang mengirimkan paket tersebut adalah Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pekanbaru tujuan ke Tembilahan didalam kotak susu menggunakan travel rokan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sopir Travel yang membawa paket milik terdakwa tersebut adalah saudara Eko
- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang ke loket Travel Rokan untuk meminjam lakban lalu selanjutnya ke Simpang Barisan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Evi Susanti (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirimkan paket tersebut ke Jambi dan cari PO ke Jambi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia akan diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau sudah terkirim;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Yenita Binti Yasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa paket tersebut dikirim oleh 2(dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 WIB di Loket PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa sekitar pukul 15.15 Wib, 2(dua) orang yang tidak dikenal tersebut datang ke Loket PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ingin mengirimkan paket dan mengaku bahwa isi paket tersbut berisi keripik pisang. Selanjutnya sekitar pukul 15.45 Wib Polisi datang dan menanyakan tentang apakah ada orang yang mengantarkan paket. Selanjutnya paket tersebut dibuka oleh polisi dan ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa isi paket tersebut yaitu 1(satu) buah kotak didalamnya berisikan 4(empat) bungkus keripik pisang, dan 1(satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 3(tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik putih les merah dan 1(satu) bungkus tisu adalah 2(dua) orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat itu sebanyak 3(tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik putih bening klep merah;
- Bahwa paket tersebut bertulisan penerima Yudi No. Hp 081274661336, yang mana paket tersebut dari Tembilahan dan akan dikirim ke Provinsi Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2(dua) orang tersebut tidak pernah mengirim paket di Loket PO. Putra Mandiri yang beralamatkan di Jalan Telaga Biru

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib datang 2(dua) orang laki-laki yang mana 1(satu) orang berdiri dihalaman loket sedangkan yang satunya membawa 1(satu) buah kotak/paket. Selanjutnya 1(satu) orang yang membawa paket tersebut menyerahkan kepada saksi Delima (kasir loket), selanjutnya saksi Delima menanyakan kepada 1(satu) orang tersebut apa isi paket tersebut dan ianya mengatakan bahwa paket tersebut berisikan keripik pisang, selanjutnya ia menyerahkan paket dan memfoto paket tersebut dan menyerahkan uang pengiriman sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Delima (kasir loket) yang mana paket tersebut bertuliskan penerima Yudi No. Hp. 081371473425. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib polisi datang ke loket PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan apakah ada orang yang mengantarkan paket. Selanjutnya paket tersebut dibuka oleh polisi, paket tersebut berisikan 1(satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 3(tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening les merah dan 1(satu) bungkus tisu. Kemudian paket tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Inhil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Delima Binti Sukanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal namun saksi tau dengan ciri-ciri orang yang mengirim paket tersebut yaitu menggunakan baju hitam dan menggunakan masker dan memakai helm serta memakai topi;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada laki-laki tersebut apa isi dari paket yang akan dikirimnya, lalu laki-laki tersebut menjawab isi

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ini keripik pisang nanti jangan ditimpa, lalu saksi meminta nomor pengirim dan nomor telfon penerima di Jambi dan laki-laki tersebut memberikan nomor dan handphone penerima di Jambi dengan nomor handphone 081274661336 dan saya meminta nomor handphone pengirim dengan nomor handphone 081371473425;

- Bahwa Laki-laki tersebut mengirimkan paket pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib dan 2(dua) orang laki-laki tersebut baru pertama kali mengirim paket di loket PO.Putra Mandiri dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saat itu terdakwa ada tanda terima pengiriman paket yang saksi berikan saat itu;
- Bahwa Pemilik PO. Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan tersebut adalah Pak Syaf;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib datang 2(dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan ciri-ciri 1(satu) orang laki-laki berbadan gemuk menggunakan baju warna hitam dan menggunakan masker dan menggunakan helm sedangkan 1(satu) orang tersebut berbadan kurus dengan menggunakan topi dengan kulit langsung, kemudian laki-laki yang berpostur tubuh gemuk masuk ke loket dan mengirim paket yang bertujuan ke Jambi, kemudian saksi menerima paket tersebut lalu setelah saksi menerima paket tersebut saksi menayakan apa isi paket ini dan ianya mengatakan bahwa paket tersebut berisikan keripik pisang, jangan dibanting, kemudian saksi meminta nomor handphone penerima paket yang akan menerima di Jambi dan saksi meminta nomor handphone pengirim paket kemudian laki-laki tersebut memberikan nomor penerima paket tersebut di Jambil nomor handphone 081274661336 dan no. handphone pengirim paket. 081371473425;;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut memfoto paket yang akan dikirim dan memfoto pamflet loket dan selanjutnya mereka pergi meninggalkan loket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Eko Saputra Alias Eko Bin Muhammad Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama yaitu sekitar 1(satu) sampai 2(dua) tahun sedangkan dengan saksi Evi Susanti saksi baru kenal dari Terdakwa, karena saksi Evi Susanti sering kirim paket perabotan rumah dengan agen travel;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh Saksi Evi Susanti untuk mengirimkan paket dari pemilik barang yang bernama Saksi Evi Susanti yang awalnya terdakwa meminta saksi untuk menjemput paket tersebut dari Saksi Evi Susanti dan saksi Evi Susanti yang menelfon saksi untuk mengambil paket SMA 10 Pekanbaru di Jalan Bukit Barisan, sebelum sampai ditempat tersebut, saksi Evi Susanti sudah sampai dan setelah jumpa sekira pukul 22.30 WIB dengan Saksi Evi Susanti tersebut. Setelah itu saya turun dari mobil saksi dan menuju ke mobil saksi Evi Susanti langsung memberikan berupa satu bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu, yang pada saat itu Saksi Evi Susanti menggunakan mobil Brio warna merah yang di sopir oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan setelah saksi Evi Susanti memberikan paket tersebut kepada saksi, dan saksi langsung ambil paket tersebut;
- Bahwa keadaan paket pada saat saksi terima ada didalam kantong plastik;
- Bahwa saksi menerima upah kirim Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk antar alamat dan telah diterima;
- Bahwa saat saksi berada di daerah Kempas, terdakwa ada menelfon saksi dan mengatakan "itu paket isinya narkoba ko" dan antar ke loket, lalu saksi mengantarkan paket tersebut ke loket dan saksi tinggal saja diatas meja selanjutnya saksi mengantarkan sewa lalu terdakwa saat itu ada di kamar;
- Bahwa saksi sudah hampir setahun menjadi sopir travel;
- Bahwa saat itu saksi dengar dari orang bahwa paket isinya narkoba jenis shabu, dan saat itu saksi kaget;
- Bahwa Paket tersebut berupa kantong plastic berisi kotak;
- Bahwa Terdakwa duluan yang menelfon saksi, lalu kemudian saksi Evi Susanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjemput paket tersebut sampai ke Loket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan sebagai berikut :

- Saat itu Terdakwa ada bilang sudah sampai di Tembilahan kepada Saksi Eko;

Atas tanggapan yang diberikan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap dengan tanggapannya;

6. **Saksi Evi Susanti Binti Misran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan atau menyerahkan paket tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Harapan Raya Kota Pekanbaru kepada saksi Eko Saputra dan menyuruh menyerahkan kepada terdakwa, tetapi saya tidak mengetahui atau melihat apa isi paket tersebut;
- Bahwa paket didalam satu kantong plastic warna hitam itu saksi dapat dari adek angkat saksi yang bernama Heru dengan menyuruh saksi mengambil diatas meja loket mobil Rokan Permata Mulya Pekanbaru di tempat Terdakwa bekerja selaku agen mobil dan menyuruh adalah Saudara Heru;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi paket tersebut dan saksi tidak ada menanyakan apa isi paket tersebut;
- Bahwa orang tersebut baru satu kali minta kirim paket tersebut;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang ditempat Terdakwa saat ke loket, sehingga saksi tidak tanya Terdakwa;
- Bahwa Saudara Heru tidak kenal dengan orang yang menelfon tersebut, dan saksi juga tidak tahu nama orang yang menelfon karena menggunakan private nomor;
- Bahwa tidak tahu apa isi paket tersebut dan saksi tidak ada menanyakan apa isi paket tersebut;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Heru tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil paket disana, private nomorlah yang menyuruh saksi untuk mengambil paket tersebut di loket;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menelfon saksi saat paket saksi terima dan kirim paket tersebut ke yang bersangkutan;
- Bahwa keripik pisang tersebut bukan saksi yang menyuruhnya;
- Bahwa Private nomor tidak ada lagi menghubungi saksi setelah itu dan saat itu saksi ada di telfon Terdakwa, terdakwa kaget bahwa paket tersebut isinya narkotika;
- Bahwa orang yang menelfon menggunakan private nomor tersebut tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa biaya kirim paket dari Pekanbaru ke Tembilahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli alat-alat rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dicari polisi, lalu saksi meminjamkan sepeda motor melalui Saudara Acai, saksi menelfon Saudara Acai saat masuk Rumbai, lalu saksi ketemu di Rumbai, saat itu saksi mengatakan "kamu dikejar polisi, lari aja tom, dan terdakwa membuang hp nya";
- Bahwa tujuan saksi menyuruh terdakwa untuk membuang hpnya tersebut karena saksi takut ikut terlibat masalah paket yang terbungkus plastik warna hitam isinya narkotika jenis shabu yang saksi kirim kepada Terdakwa melaui Saksi Eko yang kemudian dikirim terdakwa ke loket PO. Putra Mandiri;
- Bahwa ada meminta tolong dengan saudara Mahendra untuk membantu terdakwa beristirahat dan saat itu terdakwa ada menelfon saksi saat terdakwa sampai di rumah Saudara Mahendra;
- Bahwa Pemilik travel tersebut adalah milik adek angkat saksi dan saksi percayakan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat lengkap adek angkat saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan paket tersebut karena mengikuti privat nomor dan sebelumnya ada telfon dari saudara Heru, tapi suaranya tidak sama;
- Bahwa sebab saudara Heru jadi adik angkat saksi karena dikenalkan oleh teman dan saudara Heru ada meminjamkan modal kepada saksi;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil paket tersebut adalah private nomor, saat itu saksi lagi di Hotel, dan saat itu saksi keluar sendiri pakai mobil ke loket Rokan Mulya Pekanbaru dan mengambil paket diatas meja, saat itu lampu masih hidup dan tidak ada orang disana;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan sesuatu oleh private nomor tersebut, saat itu saksi hanya disuruh antar paket ke Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menggunakan private nomor, sedangkan saat itu private nomor menyuruh saya kirim ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan sebagai berikut :

- Saat itu saksi Evi ada minta kotak dan lakban;

Menimbang, atas tanggapan dari terdakwa, saksi menerangkan, tetap dengan keterangannya, dan terdakwa tetap dengan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terdakwa menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis shabu ke saksi Eko;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kakap RT.003 RW.008 Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan saksi Evi Susanti dan saat itu Terdakwa menerima titipan paket dari sopir travel yang bernama Eko saputra yang dikirim atau dititip oleh saksi Evi Susanti narkotika jenis shabu dan kemudian ditemukan oleh polisi;
- Bahwa adapun paket titipan dari saksi EVI SUSANTI yang dimaksud adalah kotak paket Gerry Saluut yang telah diamankan oleh pihak kepolisian di PO.Putra Mandiri yang mau terdakwa kirimkan ke Jambi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloket PO.PUTRA MANDIRI yang beralamat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kel.Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil;

- Bahwa adapun isi paket titipan dari saksi Evi Susanti kepada terdakwa adalah berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik;
- Bahwa kotak paket Gerry Saluut yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus keripik pisang dan kotak susu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu belum sempat sampai kepenerima di Provinsi Jambi karena paket tersebut sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa paket kotak Gerry Saluut yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus keripik pisang dan kotak susu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu terdakwa antarkan pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 wib di Loket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau bersama dengan teman terdakwa YOGI dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah paket kotak Gerry Saluut yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus keripik pisang dan kotak susu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu diterima oleh kasir Loket Po. Putra Mandiri tersebut yang mana pada saat itu kasirnya seorang perempuan lalu terdakwa memoto bukti resi pengiriman dan memoto spanduk PO tersebut lalu photo resi pengiriman dan photo spanduk PO tersebut terdakwa kirim ke nomor WA kak EVI yang mana nomor WA saksi EVI nya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim paket kotak Gerry Saluut yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus keripik pisang dan kotak susu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu serta mengirim photo resi dan spanduk Po.Putra Mandiri ke kak EVI selanjutnya terdakwa pergi kerumah FEBRY tidak lama kemudian saksi EVI menelepon terdakwa dengan menggunakan nomor 0822 8708 6214 bahwa paket tersebut sudah ketahuan oleh pihak kepolisian lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil paket kotak tersebut kembali lalu terdakwa menghubungi saudara FEBRY untuk mengambil paket tersebut dan sesampai FEBRY di loket Po.Putra Mandiri tersebut menelepon

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa polisi sudah ramai di Locket tersebut kemudian terdakwa menyuruh FEBRY pulang kerumah;

- Bahwa setelah terdakwa menyuruh saudara Febry pulang kerumah tidak lama kemudian terdakwa ditelpon kembali oleh saksi EVI dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 untuk menyuruh terdakwa kabur namun terdakwa tetap berada di rumah saudara FEBRY tersebut. sekira jam 20.00 Wib saksi EVI menelepon terdakwa kembali dengan nomor yang sama 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 sambil berkata “ nantik bang ACAI ada menjemput kau tuh “ kemudian saya jawab “ iya lah kak “ setelah setengah jam kemudian datang saksi ACAI menjemput terdakwa dirumah saudara FEBRY dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BM 2008 OK dan pada saat itu saksi EVI menelepon kembali dengan nomor telepon 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 untuk menyuruh mematikan Handphone terdakwa kemudian terdakwa matikan dan terdakwa langsung membonceng saksi Acai menuju arah rumbai;
- Bahwa setelah handphone milik terdakwa matikan dalam perjalanan saksi Evi ada menelepon saksi Acai dengan menggunakan nomor 0822 8708 6214 kenomor Acai bahwa saksi Evi sudah berada di Rengat dan sesampai kami di Sungai Salak, saksi Evi menelpon kembali kenomor saksi Acai bahwa dia sudah dekat dirumbai dan pada saat itu dalam perjalanan saksi Acai berkata kepada terdakwa bahwa ibu Evi mengatakan nantik bertemunya di Rumbai saja;
- Bahwa setelah kami sampai kerumbai saksi EVI sudah menunggu didekat simpang mumpa dengan menggunakan sebuah unit mobil berwarna merah merk Honda Brio dengan nomor polisi nya saya tidak ingat lagi.lalu terdakwa turun dari sepeda motor mau masuk kedalam mobil saksi EVI, lalu saksi EVI berkata kepada terdakwa untuk membuang handphone milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi EVI sementara saksi ACAI mengikuti kami dari belakang menggunakan sepeda motor yang kami bawa dan sesampai diatas Jembatan Rumbai kami berhenti sejenak kemudian saksi EVI berkata kepada terdakwa “ buang lah handphone mu TOM, nantik kakak ganti “ lalu terdakwa membuang kedua handphone terdakwa tersebut yaitu Merk SAMSUNG A10 dan Nokia senter tersebut kesungai Rumbai “ setelah itu kami pergi menuju keseberang SPBU menuju kekonter Handphone;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam mobil saksi Evi pada saat itu yang berada didalam mobil adalah saksi Evi, suami nya yang bernama Suryandi dan kedua anak nya;
- Bahwa setelah kami sampai dikonter tersebut pak Suryandi turun dari mobil untuk membeli sebuah Handphone Merk Nokia berserta dengan kartu simcard lalu handphone tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian saksi EVI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mengganti handphone milik terdakwa yang telah terdakwa buang kesungai Mumpa dan setelah itu kak EVI menulis dikertas nomor pribadi yaitu 0822 8708 6214 sambil berkata “ nanti hubungi kakak bilah sudah aktif “ lalu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik kak Evi kearah Rengat sedangkan saksi Acai ikut kedalam mobil milik saksi Evi menuju ketembilahan;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai direngat terdakwa menelepon kak EVI kenomornya 0822 8708 6214 sambil berkata “ kak ini nomor baru saya “ kemudian dijawab nya “ oh iya lah, ini nomor MENDRA ntar lagi saya kirim “ kemudian saksi EVI mengirim nomor MENDRA melalui via sms dan sesampai direngat terdakwa langsung menghubungi saksi MENDRA dan ketemu dirumah temannya dan menyuruh terdakwa menginap satu malam lalu nomor handphone terdakwa tersebut terdakwa matikan dan saksi EVI tetap berhubungan melalui handphone saksi MENDRA dan keesokkan hari nya terdakwa menuju ke lirik ketempat oom terdakwa sambil terdakwa mengganti nomor Handphone terdakwa dan menginap satu malam dirumah oom terdakwa tersebut dan pada hari Selasa berangkat kepekanbaru menuju ketempat rumah terdakwa dan menginap satu malam dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu setelah paket tersebut sudah sampai ditangan saksi EKO sopir mobil loket PO.Rokan Permata Mulia baru saksi EVI memberitahukan kepada terdakwa melalui via telpon dengan nomor 0822 8708 6214 kenomor telpon saya 0823 8486 1499 bahwa kotak tersebut berisi shabu, kemudian terdakwa tanya berapa banyak kak.? Kemudian dijawab oleh saksi EVI sebanyak 3 (tiga) kantong, kalau mau makai sudah didalam itu. kemudian saksi EVI mematikan handphonenya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengirimkan Paket berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening les merah tersebut adalah saksi EVI;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh saksi EVI dari pekanbaru pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di Bukit Barisan melalui mobil milik PO.Rokan Permata Mulia yang ada di pekanbaru yang mana pada saat itu yang membawa mobil bernama saksi EKO dan paket tersebut sampai ketembilahan pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib ke Loker Rokan Permata Mulia di Tembilahan kemudian paket tersebut terdakwa ambil sekira Jam 08.00 Wib berbentuk kotak susu yang sudah di lakban kuning dalam bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah paket tersebut sampai ketangan terdakwa lalu kotak tersebut terdakwa buka lakbannya dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dijanjikan oleh saksi Evi untuk pake terdakwa kemudian terdakwa lihat isi dalam kotak tersebut sambil mengeluarkan satu persatu bungkus plastik yang mana pada saat itu isi didalam kotak tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastic putih bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik setelah itu terdakwa memberitahu saksi Evi melalui via telpon kenomor handphone saksi EVI 0822 8708 6214 sedangkan nomor terdakwa yang menelpon 0823 8486 1499 untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai ketangan terdakwa dan pada saat percakapan melalui via telpon tersebut saksi Evi menyuruh terdakwa bahwa kotak tersebut harus ada isinya yang lain biar tidak curiga. Lalu atas arahan saksi EVI tersebut, terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Harapan Tembilahan untuk membeli Keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu terdakwa mencari kotak Gerry Saluut diwarung masyarakat disekitar loker Rokan;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli keripik pisang dan mencari kotak Gerry Saluut selanjutnya terdakwa memasukan lagi 3 (tiga) kantong plastic yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik kedalam kotak susu kemudian terdakwa lakban lagi dengan rapi kemudian baru kotak yang berisi 3 (tiga) kantong plastic dan sisa tisu tersebut saya masukan kedalam kotak Gerry Saluut dan 4 (empat) bungkus keripik pisang kemudian kotak Gerry Saluut tersebut saya lakban;
- Bahwa setelah kotak tersebut selesai terdakwa rapikan dan terdakwa lakban kemudian terdakwa menghubungi saksi EVI melalui via telpon

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenomor nya 0822 8708 6214 sedangkan nomor yang terdakwa gunakan 0822 8486 1499 saya berkata “ paket ini sudah selesai saya rapikan, kemana mau saya kirim ke Jambi Po.Ratu Intan kemudian saksi EVI mengirim alamat sipenerima di Jambi dengan nama penerima YUDI dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menulis dikertas alamat, nama dan nomor telpon sipenerima paket tersebut lalu kertas tersebut terdakwa Lak di kotak paket Gerry Saluut tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara YUDI yang berada di JAMBI, yang berhubungan dengan saudara YUDI tersebut adalah saksi EVI dan terdakwa baru satu kali ini mengantarkan paket Berupa Narkotika jenis shabu kepada saudara YUDI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EVI kurang lebih sudah 2 ( Dua ) Tahun lamanya, dan pertama kali terdakwa kenal dengan saksi EVI yaitu pada saat saya bekerja di Locket Travel keberangkatan Tembilahan - Pekanbaru dan saksi EVI sering menitipkan Paket di Locket tempat terdakwa bekerja tersebut. dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi EVI;
- Bahwa sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1,5 ( satu setengah ) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard barang bukti tersebut milik terdakwa, 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK adalah milik saksi Evi Susanti;
- Bahwa saudara YOGI tidak mengetahui bahwa Paket yang terdakwa antar bersama saudara YOGI ke Locket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari saksi EVI untuk pengiriman 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening les merah tersebut ke Daerah Jambi, Tetapi biasanya dalam pengiriman Narkotika sebelumnya dari saksi EVI tersebut, terdakwa mendapatkan upah uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) sampai Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah );

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi EVI SUSANTI memberikan Upah uang kepada terdakwa ada secara Cash / Tunai dan ada juga secara tranfer, itupun diberikan setelah 2 ( Dua ) hari setelah Pengiriman barang berupa Narkotika tersebut sampai ke tujuan yang menerima;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari dari saksi Evi Susanti adalah ibu rumah tangga yang merupakan istri dari seorang Anggota Polri, dan terdakwa mengetahui saksi EVI melakukan Transaksi Narkotika kurang lebih sekitar 6 ( Enam ) bulanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara penimbangan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 059/14297.08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA sebagai Pengelola UPC Unit Unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram.
- Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 103/10297.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 2.85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) Paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan 1.5 (satu koma lima) butir pil Jenis Extacy dengan berat bersih 0.99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram di beri nomor barang bukti 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN, adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pecahan tablet

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan berat Netto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di beri nomor barang bukti 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN adalah **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Kardus Gery Salut;
- 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru
- 4 (empat) bungkus keripik pisang;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk. Nokia warna Hitam tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone merk. Nokia Android Merk. ADVAN warna hijau tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda jenis Beat warna Biru putih dengan nomor polisi BM-2008-OK;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN;
- 1 (satu buah) ATM BCA
- 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Kakap RT.003 RW.008 Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau, yang mana sebelumnya terdakwa melarikan diri setelah sempat ketahuan mengirimkan paket shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Loker PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil – Riau dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan masing-masing barang bukti Narkotika jenis shabu dan Pil Extacy yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut adalah berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic kecil yang berisikan Pil yang berwarna biru yang diduga Pil Extacy;
  - Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari titipan dalam kotak paket saksi EVI sedangkan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan PIL yang berwarna biru yang diduga Pil Extacy terdakwa beli sendiri;
  - Bahwa benar paket titipan dari saksi Evi Susanti yang dimaksud adalah kotak paket Gerry Saluut yang telah diamankan oleh pihak kepolisian di PO.Putra Mandiri yang mau terdakwa kirimkan ke Jambi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di loket PO.PUTRA MANDIRI yang beralamat di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kel.Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil;
  - Bahwa benar isi paket titipan dari saksi Evi Susanti kepada terdakwa adalah berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik;
  - Bahwa benar kotak paket Gerry Saluut yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus keripik pisang dan kotak susu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong yang diduga narkotika jenis shabu dan sisa tisu belum sempat sampai kepenerima di Provinsi Jambi karena paket tersebut sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa benar paket tersebut terdakwa antarkan pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 wib di Locket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau bersama dengan teman terdakwa Yogi dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa;
  - Bahwa benar setelah paket tersebut diterima oleh kasir Locket Po. Putra Mandiri tersebut yang mana pada saat itu kasirnya seorang perempuan lalu terdakwa memoto bukti resi pengiriman dan memoto spanduk PO tersebut lalu photo resi pengiriman dan photo spanduk PO tersebut terdakwa kirim ke nomor WA kak EVI yang mana nomor WA saksi EVI nya terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi kerumah Febry tidak lama kemudian saksi Evi menelepon terdakwa dengan menggunakan nomor 0822 8708 6214 bahwa paket tersebut sudah diketahui oleh pihak kepolisian lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil paket kotak tersebut kembali lalu terdakwa menghubungi saudara Febry untuk mengambil paket tersebut dan sesampai Febry di loket Po.Putra Mandiri tersebut menelepon terdakwa bahwa polisi sudah ramai di Loket tersebut kemudian terdakwa menyuruh Febry pulang kerumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa menyuruh saudara Febry pulang kerumah tidak lama kemudian terdakwa ditelpon kembali oleh saksi EVI dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 untuk menyuruh terdakwa kabur namun terdakwa tetap berada di rumah saudara FEBRY tersebut. sekira jam 20.00 Wib saksi EVI menelepon terdakwa kembali dengan nomor yang sama 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 sambil berkata “ nantik bang ACAI ada menjemput kau tuh “ kemudian Terdakwa jawab “ iya lah kak “ setelah setengah jam kemudian datang saksi ACAI menjemput terdakwa di rumah saudara FEBRY dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BM 2008 OK dan pada saat itu saksi EVI menelepon kembali dengan nomor telepon 0822 8708 6214 kenomor terdakwa 0823 8486 1499 untuk menyuruh mematikan Handphone terdakwa kemudian terdakwa matikan dan terdakwa langsung membonceng saksi Acai menuju arah Rumbai;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk kedalam mobil saksi Evi pada saat itu yang berada didalam mobil adalah saksi Evi, suami nya yang bernama Suryandi dan kedua anak nya;
- Bahwa benar setelah kami sampai dikonter tersebut pak Suryandi turun dari mobil untuk membeli sebuah Handphone Merk Nokia berserta dengan kartu simcard lalu handphone tersebut langsung diberikan kepada terdakwa kemudian saksi EVI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mengganti handphone milik terdakwa yang telah terdakwa buang kesungai Mumpa dan setelah itu kak EVI menulis dikertas nomor pribadi yaitu 0822 8708 6214 sambil berkata “ nantik hubungi kakak bilah sudah aktif “ lalu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik kak Evi kearah Rengat sedangkan saksi Acai ikut kedalam mobil milik saksi Evi menuju ketembilahan;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa sampai direngat terdakwa menelepon kak Evi kenomornya 0822 8708 6214 sambil berkata “kak ini nomor baru saya “ kemudian dijawab nya “ oh iya lah, ini nomor Mendra ntar lagi saya kirim “ kemudian saksi EVI mengirim nomor Mendra melalui via sms dan sesampai direngat terdakwa langsung menghubungi saksi Mendra dan ketemu dirumah temannya dan menyuruh terdakwa menginap satu malam lalu nomor handphone terdakwa tersebut terdakwa matikan dan saksi EVI tetap berhubungan melalui handphone saksi MENDRA dan keesokkan hari nya terdakwa menuju ke lirik ketempat oom terdakwa sambil terdakwa mengganti nomor Handphone terdakwa dan menginap satu malam dirumah oom terdakwa tersebut dan pada hari Selasa berangkat kepekanbaru menuju tempat rumah terdakwa dan menginap satu malam dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu setelah paket tersebut sudah sampai ditangan saksi EKO sopir mobil loket PO.Rokan Permata Mulia baru saksi EVI memberitahukan kepada terdakwa melalui via telpon dengan nomor 0822 8708 6214 kenomor telpon saya 0823 8486 1499 bahwa kotak tersebut berisi shabu, kemudian terdakwa tanya berapa banyak kak.? Kemudian dijawab oleh saksi EVI sebanyak 3 (tiga) kantong, kalau mau makai sudah didalam itu. kemudian saksi EVI mematikan handphonenya;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa mengirimkan Paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening les merah tersebut adalah saksi Evi Susanti;
- Bahwa benar paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim oleh saksi EVI dari pekanbaru pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di Bukit Barisan melalui mobil milik PO.Rokan Permata Mulia yang ada di pekanbaru yang mana pada saat itu yang membawa mobil bernama saksi EKO dan paket tersebut sampai ketembilahan pada hari Sabtu tanggal tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib ke Loket Rokan Permata Mulia di Tembilahan kemudian paket tersebut terdakwa ambil sekira Jam 08.00 Wib berbentuk kotak susu yang sudah di lakban kuning dalam bungkus plastik hitam;
- Bahwa benar setelah paket tersebut sampai ketangan terdakwa lalu kotak tersebut terdakwa buka lakbannya dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dijanjikan oleh saksi Evi untuk pake terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat isi dalam kotak tersebut sambil mengeluarkan satu persatu bungkus plastik yang mana pada saat itu isi didalam kotak tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastic putih bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik setelah itu terdakwa memberitahu saksi Evi melalui via telpon kenomor handphone saksi EVI 0822 8708 6214 sedangkan nomor terdakwa yang menelpon 0823 8486 1499 untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai ketangan terdakwa dan pada saat percakapan melalui via telpon tersebut saksi Evi menyuruh terdakwa bahwa kotak tersebut harus ada isinya yang lain biar tidak curiga. Lalu atas arahan saksi Evi tersebut, terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Harapan Tembilahan untuk membeli Keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah itu terdakwa mencari kotak Gerry Saluut diwarung masyarakat disekitar loket Rokan;

- Bahwa benar setelah terdakwa selesai membeli keripik pisang dan mencari kotak Gerry Saluut selanjutnya terdakwa memasukan lagi 3 (tiga) kantong plastic yang diduga narkoba jenis shabu dan sisa tisu dalam plastik kedalam kotak susu kemudian terdakwa lakban lagi dengan rapi kemudian baru kotak yang berisi 3 (tiga) kantong plastic dan sisa tisu tersebut saya masukan kedalam kotak Gerry Saluut dan 4 (empat) bungkus keripik pisang kemudian kotak Gerry Saluut tersebut saya lakban;
- Bahwa benar setelah kotak tersebut selesai terdakwa rapikan dan terdakwa lakban kemudian terdakwa menghubungi saksi EVI melalui via telpon kenomor nya 0822 8708 6214 sedangkan nomor yang terdakwa gunakan 0822 8486 1499 saya berkata “ paket ini sudah selesai saya rapikan, kemana mau saya kirim ke Jambi Po.Ratu Intan kemudian saksi EVI mengirim alamat sipenerima di Jambi dengan nama penerima YUDI dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menulis dikertas alamat, nama dan nomor telpon sipenerima paket tersebut lalu kertas tersebut terdakwa Lak di kotak paket Gerry Saluut tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saudara YUDI yang berada di JAMBI, yang berhubungan dengan saudara YUDI tersebut adalah saksi EVI dan terdakwa baru satu kali ini mengantarkan paket Berupa Narkoba jenis shabu kepada saudara YUDI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi EVI kurang lebih sudah 2 ( Dua ) Tahun lamanya, dan pertama kali terdakwa kenal dengan saksi EVI yaitu pada saat Terdakwa bekerja di Loket Travel keberangkatan Tembilahan -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan saksi EVI sering menitipkan Paket di Locket tempat terdakwa bekerja tersebut dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi EVI;

- Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1,5 ( satu setengah) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard barang bukti tersebut milik terdakwa, 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK adalah milik saksi Evi Susanti;
- Bahwa benar saudara Yogi tidak mengetahui bahwa Paket yang terdakwa antar bersama saudara Yogi ke Locket Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan kab. Inhil – Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa belum menerima upah dari saksi EVI untuk pengiriman 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar biasanya saksi Evi Susanti memberikan Upah uang kepada terdakwa ada secara Cash / Tunai dan ada juga secara tranfer, itupun diberikan setelah 2 ( Dua ) hari setelah pengiriman barang berupa Narkotika tersebut sampai ke tujuan yang menerima;
- Bahwa benar pekerjaan sehari – hari dari saksi Evi Susanti adalah ibu rumah tangga yang merupakan istri dari seorang Anggota Polri, dan terdakwa mengetahui saksi EVI melakukan Transaksi Narkotika kurang lebih sekitar 6 ( Enam ) bulanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Selain itu tentunya terhadap unsur Setiap orang ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Tomi Hermawan Bin Herman** adalah diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, artinya ada perlakuan khusus terhadap barang agar aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, seperti memegang kekuasaan atas sesuatu, artinya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi Evi Susanti Binti Misran (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 ke nomor Terdakwa dengan nomor telepon 0823 8486 1499 dan mengatakan kepada terdakwa "TOM kakak mau nitip paket nih" kemudian Terdakwa jawab "besar atau kecil nih kak" kemudian dijawab oleh saksi Evi Susanti Binti Misran "kecil" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto kepada saksi Evi Susanti Binti Misran dan kemudian paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu (berisikan narkoba Gol. I jenis shabu) langsung diserahkan oleh saksi Evi Susanti Binti Misran kepada saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto di SMA 10 di Bukit Barisan kota Pekanbaru diserahkan kepada terdakwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian saksi Evi Susanti Binti Misran menyerahkan upah pengiriman kepada saksi saksi Eko Saputra Als Eko sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Paket Narkoba jenis shabu tersebut langsung diserahkan oleh saksi Eko Saputra Als Eko kepada terdakwa di Tembilahan. Setelah terdakwa menerima paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu dan membukanya didalam kotak kecil bekas susu tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkoba Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Evi Susanti Binti Misran untuk memberitahukan paket telah sampai dan menyuruh terdakwa untuk mengganti kotak dan ditambah isinya dengan dengan yang lain biar tidak curiga. Kemudian terdakwa pergi ke Jl. Tanjung Harapan Tembilahan untuk membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mencari kotak/kardus Gerry saluut diwarung disekitar Loret Rokan di Tembilahan, Setelah membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mendapatkan kotak/kardus

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerry saluut, Terdakwa kembali lagi ke Loker Po. Rokan Permata Mulia untuk memaketkan 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkoba Gol. I jenis shabu dengan menambahkan 4 (empat) bungkus Keripik Pisang kedalam kotak Gerry Saluut kemudian melakbannya sehingga paket tersebut terbungkus rapi, kemudian terdakwa kembali menelpon saksi EVI SUSANTI Als. MISRAN menanyakan "paket sudah selesai saya rapikan kemana saya mau kirim?" dan kemudian saksi Evi Susanti Binti Misran mengirimkan alamat penerima di Jambi dengan nama penerima atas nama YUDI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Agen Travel Ratu Intan di Jalan Batang Tuaka Tembilahan, Namun saat itu Mobil Travel Agen Travel Ratu Intan yang berangkat ke Jambi tidak jadi berangkat dikarenakan Tidak ada Penumpang. Selanjutnya Terdakwa pun pergi kerumah Sdr. YOGI di Jl. Haji Said Lr. Kampung Jawa Tembilahan dengan tujuan meminta tolong ditemani mengantarkan Paket ke Agen Travel yang menuju ke Jambi. Setelah bertemu dengan Sdr. YOGI, kemudian Sdr. YOGI mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Paket tersebut ke Loker Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kelurahan Tembilahan Kota kec. Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditemani saudara YOGI langsung menuju ke Loker Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan paket tersebut diterima oleh saksi DELIMA (petugas diloker tersebut) dan saksi DELIMA bertanya kepada terdakwa "apa isi paket ini" dan dijawab oleh terdakwa "isi paket ini keripik pisang nanti jangan ditimpah". Selanjutnya saksi DELIMA meminta kepada terdakwa Nomor HP pengirim dan Penerima di Jambi. Kemudian terdakwa memberikan nomor HP penerima di Jambi 081274661336 dan nomor HP pengirim 081371473425. Setelah selesai pembayaran biaya pengiriman terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan tujuan Jambi yang di duga Narkoba jenis shabu di loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil IPTU INDRA MULYADI LUBIS, S.E, S.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Opsnal Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 wib anggota Sat Res Narkoba langsung menuju loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan tersebut dan berkoordinasi dengan pemilik loket PO. PUTRA MANDIRI yaitu saksi YENITA Binti YASMAN kemudian saksi YENITA Binti YASMAN menyerahkan paket dengan tujuan pengiriman ke Jambi tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT. Lalu anggota Sat Res Narkoba mengamankan paket tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT tersebut selanjutnya terhadap paket tersebut dibuka yang disaksikan oleh saksi YENITA Binti YASMAN dan saksi DELIMA Binti SUKAMTO dan ditemukan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru, 4 (empat) bungkus keripik pisang, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Inhil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa yang mengantar paket tersebut ke PO. PUTRA MANDIRI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Anggota Sat Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa orang yang mengantar paket tersebut adalah terdakwa yang telah melarikan diri menuju Rengat menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa menginap di rumah Temannya Saksi Mendra yang berada di Rengat. Kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju Kota Rengat dan bertemu Saksi Mendra dan tidak ditemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap saksi Mendra Noverizal Als Mendra bahwa Terdakwa pergi kerumah om terdakwa yang berada di Air Molek, dan dari informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil langsung berangkat menuju Air Molek untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jalan Kakap RT. Kel. Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan penggeladahan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIZAL Bin BAHARI dan saksi Rully Fitralistiady Bin Ruslan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5 ( satu koma lima ) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil didalam kamar, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil dirumah Sdr. Yanda, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana kanan yang digunakan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Rahmat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 059/14297.08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC Unit Unit PT Pegadaian (Persero) Rengat, barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic putih bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 295,78 (dua ratus Sembilan puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 103/10297.00/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA, SE sebagai ketua dan ditanda-tangani oleh ZULKARNAIN dengan disaksikan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 2.85 (dua koma delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) Paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik putih bening berisikan 1.5 (satu koma lima) butir pil Jenis Extacy dengan berat bersih 0.99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Narkotika No. LAB : 1659/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARINI, MM dan Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kritsal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram di beri nomor barang bukti 2420/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN,





adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pecahan tablet warna Biru dengan berat Netto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram di beri nomor barang bukti 2421/2021/NNF milik TOMI HERMAWAN BIN HERMAN adalah **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi Evi Susanti Binti Misran (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0822 8708 6214 ke nomor Terdakwa dengan nomor telepon 0823 8486 1499 dan mengatakan kepada terdakwa "TOM kakak mau nitip paket nih" kemudian Terdakwa jawab "besar atau kecil nih kak" kemudian dijawab oleh saksi Evi Susanti Binti Misran "kecil" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto kepada saksi Evi Susanti Binti Misran dan kemudian paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu (berisikan narkotika Gol. I jenis shabu) langsung diserahkan oleh saksi Evi Susanti Binti Misran kepada saksi Eko Saputra Als Eko Bin Muhammad Sugiarto di SMA 10 di Bukit Barisan kota Pekanbaru diserahkan kepada terdakwa di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian saksi Evi Susanti Binti Misran menyerahkan upah pengiriman kepada saksi saksi Eko Saputra Als Eko sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Paket Narkotika jenis shabu tersebut langsung diserahkan oleh saksi Eko Saputra Als Eko kepada terdakwa di Tembilahan. Setelah terdakwa menerima paket satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan satu kotak kecil bekas susu dan membukanya didalam kotak kecil bekas susu tersebut berisi 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkotika Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Evi Susanti Binti Misran untuk memberitahukan paket telah sampai dan menyuruh terdakwa untuk mengganti kotak dan ditambah isinya dengan dengan yang lain biar tidak curiga. Kemudian terdakwa pergi ke Jl. Tanjung Harapan Tembilahan untuk membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mencari kotak/kardus Gerry saluut diwarung disekitar Loret Rokan di Tembilahan, Setelah membeli keripik Pisang sebanyak 4 (empat) bungkus dan mendapatkan kotak/kardus Gerry saluut, Terdakwa kembali lagi ke Loret Po. Rokan Permata Mulia untuk memaketkan 3 (tiga) kantong plastik putih bening narkotika Gol. I jenis shabu dengan menambahkan 4 (empat) bungkus Keripik Pisang kedalam kotak Gerry Saluut kemudian melakbannya sehingga paket tersebut terbungkus rapi, kemudian terdakwa kembali menelpon saksi EVI SUSANTI Als. MISRAN menanyakan "paket sudah selesai saya rapikan kemana saya mau kirim?" dan kemudian saksi Evi Susanti Binti Misran mengirimkan alamat penerima di Jambi dengan nama penerima atas nama YUDI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Agen Travel Ratu Intan di Jalan Batang Tuaka Tembilahan, Namun saat itu Mobil Travel Agen Travel Ratu Intan yang berangkat ke Jambi tidak jadi berangkat dikarenakan Tidak ada Penumpang. Selanjutnya Terdakwa pun pergi kerumah Sdr. YOGI di Jl. Haji Said Lr. Kampung Jawa Tembilahan dengan tujuan meminta tolong ditemani mengantarkan Paket ke Agen Travel yang menuju ke Jambi. Setelah bertemu dengan Sdr. YOGI, kemudian Sdr. YOGI mengarahkan Terdakwa untuk mengantarkan Paket tersebut ke Loret Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kelurahan Tembilahan Kota kec. Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Lalu sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditemani saudara YOGI langsung menuju ke Loret Po. Putra Mandiri yang beralamat di jalan Telaga Biru kel. Tembilahan Kota kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan paket tersebut diterima oleh saksi DELIMA (petugas diloret tersebut) dan saksi DELIMA bertanya kepada terdakwa "apa isi paket ini" dan dijawab oleh terdakwa "isi paket ini keripik pisang nanti jangan ditimpah". Selanjutnya saksi DELIMA meminta kepada terdakwa Nomor HP

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim dan Penerima di Jambi. Kemudian terdakwa memberikan nomor HP penerima di Jambi 081274661336 dan nomor HP pengirim 081371473425. Setelah selesai pembayaran biaya pengiriman terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.15 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dengan tujuan Jambi yang di duga Narkotika jenis shabu di loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil IPTU INDRA MULYADI LUBIS, S.E, S.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Opsnal Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 wib anggota Sat Res Narkoba langsung menuju loket PO. PUTRA MANDIRI di Jalan Telaga Biru Simpang Lampu Merah Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan tersebut dan berkoordinasi dengan pemilik loket PO. PUTRA MANDIRI yaitu saksi YENITA Binti YASMAN kemudian saksi YENITA Binti YASMAN menyerahkan paket dengan tujuan pengiriman ke Jambi tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT. Lalu anggota Sat Res Narkoba mengamankan peket tersebut berupa 1 (satu) kotak kardus GERY SALUT tersebut selanjutnya terhadap paket tersebut dibuka yang disaksikan oleh saksi YENITA Binti YASMAN dan saksi DELIMA Binti SUKAMTO dan ditemukan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru, 4 (empat) bungkus keripik pisang, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Inhil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa yang mengantar peket tersebut ke PO. PUTRA MANDIRI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Anggota Sat Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi bahwa orang yang mengantar paket tersebut adalah terdakwa yang telah melarikan diri menuju Rengat menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa menginap di rumah Temannya Saksi Mendra yang berada di Rengat. Kemudian Tim Satresnarkoba langsung menuju Kota Rengat dan bertemu Saksi Mendra dan tidak ditemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap saksi Mendra Noverizal Als Mendra bahwa Terdakwa pergi ke rumah om terdakwa yang berada di Air Molek, dan dari informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Inhil langsung berangkat menuju Air Molek untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil mengetahui keberadaan terdakwa di rumahnya di Jalan Kakap RT. Kel. Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIZAL Bin BAHARI dan saksi Rully Fitralistiady Bin Ruslan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1,5 ( satu koma lima ) Butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil didalam kamar, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk ADVAN Warna Hijau Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Yanda, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Warna Hitam Tanpa Simcard yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di saku celana kanan yang digunakan Terdakwa TOMI HERMAWAN Bin HERMAN, 1 (Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BM 2008 OK yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil di rumah Sdr. Rahmat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) kotak Kardus Gery Salut;
- 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru
- 4 (empat) bungkus keripik pisang;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus platik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkoba jenis pil extasi warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk. Nokia warna Hitam tanpa sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk ADVAN warna biru tanpa sim Card;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda jenis Beat warna Biru putih dengan nomor polisi BM-2008-OK;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **terdakwa Evi Susanti Binti Misran;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA yang tidak diajukan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 241/Pen.Pid/2021/PN Tbh tanggal 20 September 2021 dan telah dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **terdakwa Evi Susanti Binti Misran**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Hermawan Bin Herman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak Kardus Gery Salut;
  - 1 (satu) kotak yang berbalut lakban warna kuning;
  - 3 (tiga) bungkus plastik putih bening klep merah berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus tisu INDOMARET warna biru
  - 4 (empat) bungkus keripik pisang;
  - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus platik putih bening dan 1,5 (satu koma lima) butir narkotika jenis pil extasi warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet merk. Levi's warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk. Nokia warna Hitam tanpa sim Card;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk. ADVAN warna biru tanpa sim Card;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda jenis Beat warna Biru putih dengan nomor polisi BM-2008-OK;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. TOMI HERMAWAN;
  - 1 (satu) buah ATM BCA
  - 1 (satu) eksemplar rekening koran BCA an. TOMI HERMAWAN.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **EVI SUSANTI Binti MISRAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022**, oleh kami **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.**, dan **Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baginda Sultan Firmansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**REYNALDO BINSAR, H.S., S.H.,** **HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H.,**

**HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.,**

PANITERA

**BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.,**